BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

Alamat Kantor Sekretariat : Jl. Antara, Bengkalis
E-mail : awas.panwaslubengkalis@gmail.com

Nomor : 16 /PM.00.02/K/II/2022 Bengkalis, 3 Februari 2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pemberitahuan dan Rekomendasi**

Kepada Yth
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bengkalis
di –
Tempat

Dasar Hukum;

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
5. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan.

Selanjutnya disampaikan, berkaitan dengan kegiatan pengawasan terhadap proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tahun 2022, serta dalam rangka memperoleh data dan informasi di lapangan terkait perkembangan data pemilih, Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah melakukan kegiatan **uji petik** serta **koordinasi dengan sejumlah kepala desa di Kecamatan Bengkalis dan Bantan**.

Sehubungan dengan kegiatan yang telah dilakukan sebagaimana disebutkan di atas, bersama ini kepada Saudara disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkalis pada 26 s/d 27 Januari 2022 telah melakukan kegiatan uji petik di Kecamatan Bengkalis dan Bantan (Desa Senggoro dan Jangkang) terhadap data pemiliih yang datanya telah diperbaharui melalui PDPB yang dikeluarkan KPU Bengkalis per 31 Desember 2021;
2. Berdasarkan uji petik yang dilakukan terhadap data pemilih yang Memenuhi Syarat (MS) maupun Tidak Memenuhi Syarat (TMS), diperoleh kecocokan data pemilih yang dikeluarkan KPU Bengkalis dalam DPB dengan data yang telah dilakukan pencocokan di lapangan, khususnya terhadap pemilih TMS karena meninggal dunia, pemilih datang, dan pemilih keluar.

Kemudian dapat Kami sampaikan, bahwa berdasarkan koordinasi bersama Kepala Desa Senggoro Kecamatan Bengkalis dan Kepala Desa Jangkang Kecamatan Bantan, diperoleh informasi dan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa masih terdapat banyaknya pemilih yang telah meninggal dunia namun belum dilaporkan kepada pemerintah desa, khususnya kasus

Dipindai dengan CamScanner

kematian yang terjadi di sepanjang tahun 2021 di Desa Senggoro Kecamatan Bengkalis. Berdasarkan data yang diterima, Pemerintah Desa Senggoro hanya mendapat laporan kematian sebanyak satu kasus di bulan Januari 2022 atas nama Daryanis (*data terlampir*). Sementara di Desa Jangkang Kecamatan Bantan, terdapat 16 pemilih yang telah meninggal dunia namun namanya belum dikeluarkan dari data PDPB per 31 Januari 2022 (*data terlampir*).

2. Bahwa di Desa Senggoro Kecamatan Bengkalis dan Desa Jangkang Kecamatan Bantan diperoleh adanya informasi dan data pemilih yang pindah status (pemilih masuk dan pemilih keluar) namun belum terkoreksi dalam PDPB per 31 Januari 2022 (*data terlampir*).

Bahwa terkait nama-nama pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat serta adanya perubahan data pemilih karena telah beralih status, pindah domisili, pemilih masuk dan pemilih keluar, Kami merekomendasikan agar hal tersebut dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian, menyikapi data serta informasi yang disampaikan oleh pemerintah desa di Kecamatan Bengkalis dan Bantan sebagai sampel dilakukannya kegiatan uji petik serta koordinasi yang dilakukan, Kami berkesimpulan bahwa sejauh ini masih banyak terdapat warga/pemilih di Kabupaten Bengkalis yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai pemilih karena meninggal dunia, namun namanya masih tertera dalam Daftar/Data Pemilih Berkelanjutan tahun 2022. Berkaitan hal tersebut, kami minta agar proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di tahun 2022 ini dapat dilaksanakan semaksimal mungkin bagi mencegah ketidaksinkronan data pemilih dalam PDPB setiap bulannya dengan kondisi yang terdapat di lapangan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang diberikan diucapkan terima kasih.

Ketua,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

Mukhlasin

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Ketua Bawaslu Riau di Pekanbaru
2. Arsip

Dipindai dengan CamScanner